



SURAT EDARAN

Nomor 25.2.127/UN32.II/KP/2025

TENTANG

**JAM KERJA PEGAWAI PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1446 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Yth.

1. Para Dosen
2. Para Tenaga Kependidikan

Memperhatikan Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, kami sampaikan bahwa jam kerja ASN, Pegawai Tetap UM, dan Pegawai Tidak Tetap UM, diatur sebagai berikut.

1. Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah adalah pukul 07.30 s.d. 15.00
 - a. Waktu istirahat Hari Senin s.d. Kamis pukul : 12.00 – 13.00
 - b. Waktu istirahat Hari Jum'at pukul : 11.30 – 12.30
2. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak awal sampai dengan akhir bulan Ramadhan.
3. Unit kerja yang melakukan tugas pengamanan kampus agar dapat menyesuaikan, sehingga perubahan jam kerja selama bulan Ramadhan dan hari libur Nasional Idul Fitri tidak mengganggu pengamanan di Universitas Negeri Malang.
4. Usai bulan Ramadhan dan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Pegawai Universitas Negeri Malang kembali bekerja dengan jam kerja seperti biasanya.

Demikian agar edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:
Rektor Universitas Negeri Malang

25 Februari 2025
a.n. Rektor
Wakil Rektor II,


Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak, M.M., CA, CMA
NIP 197410122003122001